



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10. Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : disdik_kabcirebon@yahoo.co.id
SUMBER 45611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 421.11 / 1240 / Disdik

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN

"TAMAN KANAK-KANAK AL-HIJRAH"

DESA KLANGENAN KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang** :
1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 2. bahwa sejalan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk memperbaharui Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Al-Hijrah Desa Klagenan Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor : 421.1/009/Disdik/2012 tanggal 03 Januari 2012 dan diganti dengan Surat Izin Pendirian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 Nomor 13.);
 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5).
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor :421.1/008/Disdik/2012 tanggal 03 Januari 2012 Tentang Pembaharuan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Al-Hijrah Desa Klangeran Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.
3. Surat Permohonan Pembaharuan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Al-Hijrah Desa Klangeran Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon dari Kepala Taman Kanak-kanak Al-Hijrah dengan nomor : 02/TK-AH/V/2022 pada tanggal 12 Mei 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini merupakan Surat Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Al-Hijrah Desa Klangeran Kecamatan Klangeran sebagai pembaharuan surat ijin pendirian sebelumnya;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Taman Kanak-kanak Al-Hijrah Desa Klangeran Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Ijin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 25 Mei 2022 s.d. 24 Mei 2027;
- Keempat : Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Al-Hijrah nomor : 421.1/008/Disdik/2012 tanggal 03 Januari 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Apabila selama masa pendirian sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Pendirian ini akan dibatalkan;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 25 Mei 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



HERNANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Klangeran;
7. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Klangeran;
8. Yth. Kepala Desa Klangeran;



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
KANTOR KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Drajat No. 10 di Sumber 45611 Telp. (0231) 321266

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR/KEPALA INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIREBON PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 0131/102.18/Kep/DS/1998

T e n t a n g

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AL HIJRAH

KEPALA KANTOR/KEPALA INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIREBON PROPINSI JAWA BARAT

Membaca

: Surat permohonan dari Pengurus Yayasan Pendidikan dan Da'wah Islam Al Hijrah Blok Pengkolan Desa Klangeran Kec. Klangeran Kab. Cirebon no. 12/YPD1-X/1997 tanggal 1 Oktober 1997;

Menimbang

- a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990;
 - b. Nomor 30 tahun 1992;
 - c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - d. Nomor 105/O/1994;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/I.83

Memperhatikan

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK;
2. Surat Edaran Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor : 224/102.6/13/1997 tanggal 1 Desember 1997;
3. Keputusan dari Camat Kepala Wilayah Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon nomor : 451.45/542/1997 tanggal 7 Oktober 1997;
4. Keputusan dari Kepala Kander Dikdas Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon nomor : 015/102.18/13/1997 tanggal 16 Februari 1998;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Memberi Ijin kepada
Nama Yayasan

: Yayasan Pendidikan dan Da'wah
Islam Al Hijrah

A l a m a t

: Blok Pengkolan Klangeran Jam-
blang Kabupaten Cirebon

untuk mendirikan dan

menyelenggarakan Taman Kanak-

kanak

: TK. AL HIJRAH

N a m a

: Blok Pengkolan Desa Klangeran

A l a m a t

Kec. Klangeran Kab. Cirebon

Mulai tahun pelajaran : 1997 / 1998

Kedua

: Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Per
registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi
Dikdas Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cirebon.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur
dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 0406/U/1992. Pemberian Ijin tersebut pada diktum
" Pertama " akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 20 April 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebuda-
yaan Propinsi Jawa Barat

a.n.b.
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebuda-
yaan Kabupaten Cirebon



H. NAMANG MUSTAIRAM, M.Ed. 130010022

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
2. Direktur Saswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat;
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Klangeran;
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Klangeran.